



P U T U S A N
Nomor 0268/Pdt.G/2015/PA.Mbl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai talak antara :

[2] Pihak-pihak yang berperkara

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, sebagai **Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi**;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MTs, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, sebagai **Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi serta memeriksa alat bukti di persidangan;

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 09 Nopember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor: 0268/Pdt.G/2015/PA.Mbl, tanggal 09 Nopember 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 14 Juli 1999 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan, yang dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kota Semarang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 51/15/VII/1999 tanggal 14 Juli 1999;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon Desa XXX selama lebih kurang 2 minggu, kemudian pindah ke rumah sendiri di XXX Dusun XXX;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
 1. ANAK I, umur 15 tahun;
 2. ANAK II, umur 3,5 tahun;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama 10 Tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah ekonomi yang diberikan oleh Pemohon;
 - b. Termohon menjalin hubungan percintaan dengan laki-laki lain;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2014, disebabkan Termohon ketahuan menerima SMS (pesan singkat) dari laki-laki lain, kemudian Pemohon meminta penjelasan dari Termohon akan tetapi Termohon malah marah-marah dan membanting TV, sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, bahkan sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun lamanya, dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan selama berpisah Pemohon masih memberi uang jajan kepada anaknya;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

[3.2] Kehadiran pihak-pihak

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah datang menghadap di persidangan;

[3.3] Upaya damai oleh Majelis

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon agar mau hidup rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

[3.4] Upaya damai melalui mediasi

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim sesuai kesepakatan Pemohon dan Termohon telah menunjuk **Risanatul Aini, S.HI** selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun ternyata berdasarkan laporan tertulis mediator pada tanggal 03 Desember 2015 menyatakan bahwa upaya mediasi melalui proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;



[3.5] Pembacaan surat permohonan

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi yang diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

[3.6] Jawaban Termohon

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon untuk memberikan jawaban secara lisan mengenai pokok perkara (konvensi) dan mengajukan gugatan balik (rekonvensi) sebagai berikut:

[3.6.1] Jawaban terhadap Konvensi

Bahwa terhadap permohonan konvensi Pemohon, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

- 1 Bahwa Termohon secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima alasan cerai yang dikemukakan oleh Pemohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon;
- 2 Bahwa mengenai posita angka 1, 2, 3 dan 4, Termohon mengakui kebenarannya;
- 3 Bahwa mengenai posita angka 4 huruf (a), Termohon membantah selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, selama ini Termohon tidak pernah memperlakukan soal nafkah karena Termohon juga ikut bersama dengan Pemohon bekerja mencari nafkah, berangkat pagi dan pulang sama-sama, hanya sampai di rumah Pemohon bisa istirahat sedangkan saksi harus memasak dan mengurus rumah, Pemohon tidak mau membantu pekerjaan Termohon di rumah padahal kita sama-sama capek, Termohon sering meminta bantuan kepada Pemohon agar Termohon juga bisa istirahat, namun Pemohon tidak peduli;
- 4 Bahwa berkaitan dengan posita angka 4 huruf (b), tidak benar Termohon mempunyai hubungan istimewa dengan laki-laki lain bernama XXX sebagaimana yang selama ini dituduhkan oleh Pemohon, Termohon mengakui mengenal laki-laki tersebut, namun hal tersebut berkaitan dengan pengurusan BPKB mobil karena Pemohon dan Termohon menjual mobil kepada orang



tersebut. memang ada pesan singkat (SMS) dari XXX ngajak ketemuan, namun hanya untuk pengurusan administrasi mobil tersebut, bukan untuk urusan yang lain.

- 5 Bahwa Termohon mengakui bahwa dirinya pernah berupaya memancing kecemburuan Pemohon dengan pura-pura mengakui punya hubungan dengan laki-laki lain, namun hal tersebut Termohon lakukan karena tidak terima dengan perbuatan Pemohon yang mempunyai hubungan istimewa (berpacaran) dengan perempuan yang bernama XXX, tetangga dilingkungan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, Termohon mengetahui hal tersebut langsung dari pengakuan perempuan tersebut;
- 6 Bahwa Termohon mengakui kejadian tanggal 29 Oktober 2014, namun yang sebenarnya terjadi Pemohon mengerjain Termohon dengan mengirimkan pesan singkat SMS Termohon dan Pemohon sebagai orang yang mengirim pesan tersebut mengaku sebagai XXX, tapi setelah Termohon telusuri ternyata baru ketahuan bahwa Pemohon yang melakukan itu, kemudian antara Pemohon dan termohon berbaik kembali dan sempat melakukan hubungan badan sebagai suami isteri, namun yang membuat Termohon marah, setelah memberi nafkah batin Pemohon berberes-beres barang dengan maksud ingin pergi dari rumah itu pada tengah malam, lalu Termohon emosi, melarang Pemohon untuk pergi sambil membanting TV yang sudah rusak, karena kecewa sebelumnya sudah tidak ada masalah lagi dan baru selesai berhubungan badan;
- 7 Bahwa berkaitan dengan posita angka 6, Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan sampai orang tua Termohon mengadakan selamatan di rumah Termohon karena sempat berbaik kembali, namun setelah itu rumah tangga kembali tidak harmonis;
- 8 Bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk bercerai sebagaimana posita angka 7 dan petitum angka 2, Termohon masih mengharapkan untuk rukun kembali karena memikirkan masa depan anak-anak, tetapi kalau Pemohon bersikeras juga mau bercerai Termohon tidak bisa memaksa Pemohon;

[3.6.2] Gugatan rekonsensi



Bahwa Termohon akan selalu berusaha mempertahankan rumah tangga, namun jika Majelis Hakim berpendapat rumah tangga tidak dapat dipertahankan Termohon menuntut hal-hal sebagai berikut:

- 1 Nafkah iddah, karena pada dasarnya perceraian ini merupakan keinginan Pemohon dan selama ini Termohon sudah menjalankan kewajiban sebagai isteri dan tidak pernah berlaku nusyuz terhadap Pemohon, maka Termohon menuntut nafkah selama masa iddah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 2 Mut'ah (kenang-kenangan), karena selama ini Termohon sebagai isteri telah mendampingi Pemohon dan menjalankan suka duka dalam rumah tangga dengan Pemohon, maka Termohon menuntut kenang-kenangan/mut'ah berupa perhiasan emas berbentuk cincin seberat 2 suku;
- 3 Nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXX umur 3,5 tahun, anak tersebut saat ini berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Termohon dan belum dewasa dan mandiri, sehingga Termohon menuntut Pemohon dapat menutupi kebutuhan anak tersebut sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;

[3.6.3] Petitum jawaban konvensi dan gugatan rekonsensi

Berdasarkan hal-hal tersebut, Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

Dalam konvensi

Menolak permohonan Pemohon;

Dalam rekonsensi

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi jika terjadi perceraian;
- 2 Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi sebagai berikut:
 - a Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);



b Mut'ah berupa berupa perhiasan emas berbentuk cincin seberat 2 suku;

c Nafkah anak yang bernama XXX, Penggugat rekonvensi menuntut agar Tergugat rekonvensi dapat menutupi kebutuhan anak tersebut sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;

3 Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

[3.7] Replik dalam konvensi dan jawaban rekonvensi

Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam konvensi serta gugatan dalam rekonvensi, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban rekonvensi sebagai berikut:

[3.7.1] Replik konvensi

1 Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil Termohon, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Termohon secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Pemohon;

2 Bahwa tetap dengan jawaban semula, sedangkan berkaitan dengan orang ke tiga, Termohon sendiri pernah mengakui bahwa Termohon mempunyai hubungan



dengan laki-laki bernama XXX dan berencana untuk meneruskan ke jenjang pernikahan, karena laki-laki tersebut telah menjanjikan sebuah mobil dan rumah mewah;

- 3 Bahwa kejadian Termohon ada menerima SMS setelah pengurusan surat mobil, memang betul yang membeli mobil Pemohon dan Termohon adalah XXX, makanya Pemohon mengerjai untuk melihat sejauh mana hubungan mereka;
- 4 Bahwa memang Pemohon mengakui mempunyai hubungan istimewa dengan XXX waktu itu sempat menjadi masalah antara Pemohon dan Termohon, sekarang tidak lagi;
- 5 Bahwa Pemohon bukan tidak peduli dengan pekerjaan Termohon, memang betul sama-sama bekerja dan sesampai di rumah Pemohon membantu Termohon seperti menyapu rumah;
- 6 Bahwa kejadian tanggal 29 Oktober 2014 malam jum'at memang ada, Pemohon berniat mau pergi pada malam itu karena tidak sanggup lagi rasanya mendengar dari



pengakuan hubungan Termohon dengan laki-laki lain;

- 7 Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

[3.7.2] Jawaban rekonsensi

Bahwa terhadap permintaan Penggugat rekonsensi agar Tergugat memberi nafkah selama masa iddah, mut'ah (kenang-kenangan) dan nafkah untuk anak mereka, Tergugat rekonsensi pada prinsipnya menyatakan kesanggupannya untuk membayar sesuai dengan tuntutan Penggugat rekonsensi;

[3.7.3] Petitum replik konvensi dan jawaban rekonsensi

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon konvensi/Tergugat Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

Dalam konvensi

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
- 3 Membebankan biaya kepada Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dalam rekonsensi

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi;
- 2 Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi berupa :
 - 1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 2 *Mut'ah* (kenang-kenangan) berupa perhiasan berbentuk cincin seberat 2 suku;
 - 3 Nafkah untuk anak bernama XXX sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- 1 Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



[3.9] Duplik dalam konvensi

Bahwa terhadap replik dalam konvensi, Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana tercantum dalam jawaban konvensi, sedangkan berkaitan dengan gugatan rekonsensi karena telah tercapai kesepakatan, maka Penggugat rekonsensi tidak lagi mengajukan tanggapannya;

[3.11] Acara pembuktian para pihak

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

[3.11.1] Bukti dari Pemohon

Bahwa kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, selanjutnya Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut

:

I Bukti Surat

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 51/15/VIII/1999 tanggal 14 Juli 1999 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kota Semarang yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P);

II Bukti Saksi

1 **SAKSI I**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (bengkel) Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari. Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Jawa di rumah orang tua Termohon, setelah itu pindah ke XXX dan terakhir tinggal di rumah sendiri di XXX Dusun XXX Sungai Bahar sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak tahun 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon ketahuan berselingkuh dengan tetangga dekat rumah yang bernama XXX, dan juga Termohon juga ada pernah mendengar punya hubungan dengan laki-laki lain yang bernama XXX;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri tentang persoalan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon bukan bersumber dari cerita orang lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa saksi sebagai adik kandung Pemohon bersama keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah diantara kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

2. **Anto Albet bin Bejo**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Do.sawit), tempat tinggal Desa XXX RT.13 Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari. Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam acara pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak bernama Rifki Fianda dan XXX;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Jawa di rumah orang tua Termohon, setelah itu pindah ke XXX dan terakhir tinggal di rumah sendiri di XXX Dusun XXX Sungai Bahar sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon ketahuan berselingkuh dan punya hubungan istimewa dengan perempuan lain dan Termohon ada indikasi menjalin hubungan dengan laki-laki lain, Pemohon pernah menyuruh saksi untuk mencari tahu siapa laki-laki tersebut. Termohon juga pernah bertanya kepada saksi mengenai perempuan yang berselingkuh dengan Pemohon, namun saksi bilang tidak mengetahui karena saksi tidak tahu persis dan masih menduga-duga;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada saat berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa saksi antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah diantara kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan melalui Majelis kepada saksi-saksi dan menyatakan cukup;

[3.11.2] Bukti dari Termohon

Bahwa selanjutnya Termohon diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil-dalil bantahannya namun Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun;

[3.11.3] Acara pembuktian cukup

Bahwa setelah diberi kesempatan, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan keduanya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulannya;



[3.12] Kesimpulan Pemohon dan Termohon

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan masing-masing secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya jawaban konvensi dan rekonvensi serta bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu, selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan;

[3.13] Pemeriksaan selesai

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

[4] PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1]. Dalam Konvensi

[4.1.1] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

[4.1.2] Pokok sengketa

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon serta jawab menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka dalam konvensi adalah permohonan cerai talak yang dilakukan oleh suami terhadap istri;

[4.1.3] Upaya damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon baik secara langsung maupun melalui proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, dengan bantuan mediator bernama Risnatul Aini, S.HI, yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;



[4.1.4] Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

[4.1.5] Legal standing

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

[4.1.6] Fakta yang diakui oleh Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa oleh sebab telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan, yang dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kota Semarang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 51/15/VII/1999 tanggal 14 Juli 1999;
- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa XXX, kemudian pindah ke rumah sendiri di XXX Dusun XXX;
- 3 Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - ANAK I, umur 15 tahun;
 - ANAK II, umur 3,5 tahun;
- 4 Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran salah satunya disebabkan adanya



- kecurigaan masing-masing pihak bahwa pasangannya baik Pemohon atau Termohon mempunyai hubungan dengan perempuan atau laki-laki lain;
- 5 Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan November 2014 dan sudah dilakukan upaya damai, namun tidak berhasil;

[4.1.7] Ketentuan hukum perceraian

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

[4.1.8] Beban pembuktian

Menimbang, bahwa walaupun Pemohon dan Termohon mengakui ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang menyebabkan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal, namun karena perkara ini masalah perceraian yang tidak boleh terjadi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (*grootte leugen*) dan untuk menghindari terjadinya suatu kebohongan, maka penyelesaian perkara ini harus memenuhi alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat lex generalis*, disamping sebagian posita Pemohon dibantah oleh Termohon, maka Pemohon harus membuktikan dalil permohonan sedangkan Termohon dibebani bukti atas sanggahannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

[4.1.9] Analisis pembuktian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy kutipan akta nikah berkode (P) dan dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berkode (P) tersebut merupakan fotocopy akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazagelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka bukti kode (P) tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Juli 1999 dan sampai saat ini belum pernah bercerai, sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan orang-orang dekat dengannya, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dijadikan saksi dalam perkara ini dan dapat didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (2) Rbg, 309 Rbg dan 368 ayat (1) Rbg, saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka untuk memenuhi syarat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan-keterangan para saksi tersebut sehingga dapat dijadikan alat bukti saksi yang sah dan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, khususnya mengenai ketidakhamonisan dalam rumah tangga, dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang bernama SAKSI I dan SAKSI II, menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena kecurigaan Termohon terhadap adanya “hubungan istimewa” Pemohon dengan perempuan lain begitu juga sebaliknya, selain itu kedua saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi lebih kurang sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan selama berpisah kedua belah pihak tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan di atas, Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

[4.1.10] Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan Pemohon dan Termohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah tanggal 14 Juli 1999 dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- 2 Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ANAK I, umur 15 tahun;
 - ANAK II, umur 3,5 tahun;
- 3 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena kecurigaan Termohon terhadap adanya “hubungan istimewa” Pemohon dengan perempuan lain, demikian juga sebaliknya, sehingga pada akhirnya menyebabkan rumah tangga berakhir dengan perpisahan sejak bulan Oktober 2014 dan kedua belah pihak tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
 - 4 Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, baik melalui keluarga maupun melalui Majelis Hakim di persidangan, tidak berhasil. Karenannya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
 - 5 Bahwa Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai sementara Termohon tidak keberatan jika bercerai dengan Pemohon;

[4.1.11] Pertimbangan Yuridis, filosofis, dan sosiologis alasan perceraian

Menimbang, bahwa sesuai dengan petitum Pemohon angka 2, karena rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun, maka Pemohon meminta agar Majelis Hakim menceraikan perkawinan Pemohon dan Termohon, dan atas hal tersebut Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah rumah tangga, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi perlbagai persyaratan tertentu, terkait hal itu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena suami isteri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini sebagaimana dalil Pemohon adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada pasal Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, hal tersebut terlihat dari keadaan antara Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena kecurigaan masing-masing pihak terhadap adanya hubungan “hubungan istimewa” pasangannya dengan perempuan atau laki-laki lain;

Menimbang, bahwa baik Pemohon dan Termohon secara spesifik tidak mengakui adanya hubungan istimewa dengan orang lain, namun Majelis Hakim menilai kecurigaan masing-masing pihak terhadap pasangannya menjadi faktor utama yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada akhirnya menyebabkan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri. Keadaan ini tentu bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang memerintahkan suami isteri agar hidup pada tempat kediaman bersama agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal lebih kurang sejak 1 (satu) tahun yang lalu, menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan secara terus menerus diantara kedua belah pihak dan hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga menegaskan bahwa, “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa)”. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan bathin yang kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir bathin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir bathin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami isteri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon dan Termohon tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dan selama persidangan Majelis Hakim telah pula menasihati Pemohon supaya berusaha rukun kembali dengan Termohon, namun kedua belah pihak tetap pada keputusannya untuk bercerai. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan yang dipaksakan dalam artian apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Majelis Hakim menilai perceraian lebih mashlahat untuk kedua belah pihak dibandingkan meneruskan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon tidak ingin meneruskan kehidupan rumah tangga dan kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal, ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken down marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagaimana tujuan adanya perkawinan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa apabila suami-isteri berselisih, cekcok, hidup berpisah (tidak dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta hukum yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga sebagaimana alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 juga ditegaskan apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya tidak dilandasi dengan rasa cinta, hilangnya rasa saling percaya antara suami isteri dan rumah tangga terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, tetapi justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang berbunyi:

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang dan sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian serta hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetujui Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : *“dan barang siapa yang berazam (berketetapan hati) untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui”*

[4.1.12] Kesimpulan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

[4.1.13] Pelaksanaan Ikrar Talak

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung pada saat suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim akan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di didepan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian pada waktu yang akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006;

[4.1.14] Pengiriman salinan penetapan ikrar talak

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006 Jo. Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan salinan putusan perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat pernikahan dilangsungkan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

[4.2] Dalam Rekonvensi

[4.2.1] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi adalah sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat rekonvensi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi disebut sebagai Penggugat rekonvensi sedangkan Pemohon dalam konvensi disebut dengan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi yang mempunyai kaitan dalam bagian rekonvensi ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

[4.2.2] Dasar diterimanya gugatan rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat diajukan pada tahap jawaban dan berkaitan erat dengan pokok perkara perceraian serta tidak termasuk dalam hal yang dikecualikan untuk mengajukan tuntutan balik, maka sesuai dengan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara formil gugatan Penggugat rekonvensi dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

[4.2.3] Tuntutan Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat rekonvensi, Apabila terjadi perceraian, Penggugat rekonvensi menuntut agar Tergugat rekonvensi membayar sebagai berikut:

- 1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 2 Mut'ah (kenang-kenangan) berupa perhiasan emas berbentuk cincin seberat 2 suku;



- 3 Nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXX umur 3,5 tahun, anak tersebut saat ini berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Termohon sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;

[4.2.4] Pertimbangan terhadap tuntutan Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

• **[4.2.4.1] Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan tuntutan agar Tergugat rekonvensi membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) dan 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bagi suami yang menjatuhkan talak berkewajiban memberikan nafkah *iddah* kepada mantan istrinya kecuali apabila istri tersebut berlaku *nusyuz* dan besaran nafkah itu sesuai dengan kemampuan mantan suami dan kepatutan serta kelayakan hidup sebagaimana dimaksud Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan di persidangan tidak terbukti Penggugat rekonvensi telah berbuat *nusyuz*, karena “hubungan istimewa” Penggugat rekonvensi dengan laki-laki lain hanya sebatas kecurigaan yang tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi berhak mendapat nafkah *iddah* setelah terjadi perceraian, sehingga gugatan tentang nafkah *iddah* dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan di persidangan Tergugat rekonvensi menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah *iddah* sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sesuai dengan permintaan Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena tercapai kesepakatan diantara kedua belah pihak terhadap nafkah *iddah*, maka Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

• **[4.2.4.2] Mut'ah**



Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat rekonsensi agar Tergugat rekonsensi memberi *mut'ah* berupa perhiasan emas berbentuk cincin seberat 2 suku;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bagi suami yang menjatuhkan talak berkewajiban memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan istrinya baik berupa barang atau benda kecuali apabila istri tersebut *qobla dukhul* dan besaran *mut'ah* itu sesuai dengan kepatutan dan kemampuan mantan suami sebagaimana dimaksud Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemberian *mut'ah* dimaksudkan sebagai tanda kasih dan kenang-kenangan atas hubungan yang pernah terjalin diantara kedua belah pihak agar mantan isteri terhibur dari kesedihan yang mendalam setelah terjadi perceraian. Selain itu, hubungan kasih yang sudah terjalin sejak tahun 1999, selama itu Penggugat rekonsensi telah mendampingi Tergugat rekonsensi sebagai isteri dan menjalani suka duka rumah tangga secara bersama, maka sewajarnya Tergugat rekonsensi memberikan kenang-kenangan sebagai tanda kasih terakhir kepada mantan isterinya;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan di persidangan Tergugat rekonsensi menyatakan kesediaanya untuk memberikan *mut'ah* sesuai dengan permintaan Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan tersebut dan dari pemeriksaan di persidangan terbukti Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) yang dikuatkan dengan bukti anak yang lahir dari perkawinan mereka, maka Majelis Hakim menilai Penggugat rekonsensi berhak mendapat *mut'ah* setelah terjadi perceraian, dan selanjutnya menetapkan dan menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat rekonsensi berupa perhiasan emas berbentuk cincin seberat 2 suku;

- **[4.2.4.3] Nafkah anak**

Menimbang bahwa berdasarkan pada pengakuan kedua belah pihak anak bernama XXX yang berumur 3,5 tahun, terbukti merupakan anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi dan sekarang berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat rekonsensi;



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah untuk anak yang sekarang berada dibawah pengasuhannya tersebut sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak, bahwa anak tersebut belum mampu menghidupi dirinya sendiri, sedangkan tanggung jawab orang tua terutama ayahnya masih melekat meskipun telah bercerai dengan ibunya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, biaya *hadlonah* (pemeliharaan/pengasuhan anak) ditanggung oleh ayah anak tersebut yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah anak sesuai dengan permintaan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak selalu meningkat sesuai dengan usia, keadaan dan perkembangannya, maka menurut Majelis Hakim, kewajiban nafkah tersebut harus ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa karena telah tercapai kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mengenai biaya pemeliharaan/nafkah anak, maka selanjutnya Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak yang bernama XXX, umur 3,5 tahun sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang pengaturannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut berumur dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);

[4.3] Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi;

[4.4] Pertimbangan penutup

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

[5] Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian, setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari dan Kecamatan XXX Kota Semarang Jawa Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa Iddah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah (kenang-kenangan) berupa perhiasan emas berbentuk cincin seberat 2 (dua) suku emas;
 - 2.3. Nafkah untuk anak yang bernama XXX, umur 3,5 tahun sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa yang pengelolaannya diserahkan kepada Penggugat rekonsvnsi;

Dalam Konvensi dan Rekonsvnsi

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsvnsi sejumlah Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

[6] Pengucapan putusan

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1437 Hijriyah oleh kami **Roni Fahmi, S.Ag, MA** sebagai Ketua Majelis, **Andi Mia Ahmad Zaky, SHI, MH** dan **Taufik Rahayu Syam, SHI, MSI** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Musdarni, BA** sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh Pemohon konvensi/Penggugat rekonsvnsi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsvnsi;

Ketua Majelis

Roni Fahmi, S.Ag, MA

Hakim Anggota I,

Andi Mia Ahmad Zaky, SHI, MH

Hakim Anggota II,

Taufik Rahayu Syam, SHI, MSI

Panitera Pengganti

Musdarni, BA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp. 220.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 311.000,-